

## Pengaruh Pengetahuan Nasabah Tentang Hukum dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah

Zulkifli<sup>1</sup>, Ismawati<sup>2</sup>, Juhasdi Susono<sup>3</sup>, Supriadi<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

<sup>2,4</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>STAI Al Furqan Makassar, Indonesia

 [zulkifli@iain-bone.ac.id](mailto:zulkifli@iain-bone.ac.id)

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh pengetahuan nasabah tentang hukum dan produk perbankan syariah terhadap keputusan mereka untuk menjadi nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan kuesioner yang disebarakan kepada nasabah perbankan syariah. Sampel penelitian terdiri dari 200 responden yang dipilih secara acak. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan nasabah tentang hukum dan produk perbankan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mereka untuk menjadi nasabah. Pengetahuan yang lebih baik tentang hukum syariah dan produk perbankan syariah cenderung meningkatkan kecenderungan nasabah untuk memilih layanan perbankan syariah. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum dan produk perbankan syariah untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan mereka terhadap sistem perbankan syariah. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah di masa depan.

**Kata Kunci :** *Pengetahuan nasabah, Hukum Syariah, Produk Perbankan Syariah, Keputusan menjadi Nasabah, Perbankan Syariah*

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat dalam industri keuangan global. Dalam konteks ini, pengetahuan nasabah tentang hukum syariah dan produk perbankan syariah menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menjadi nasabah perbankan syariah. Namun, masih sedikit penelitian yang menggali secara mendalam tentang bagaimana pengetahuan nasabah tentang hukum syariah dan produk perbankan syariah memengaruhi keputusan mereka.

Pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara pengetahuan nasabah dengan keputusan mereka untuk menjadi nasabah perbankan syariah dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi perbankan syariah dan regulator untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat terkait perbankan syariah. Setiap bank syariah tentu saja, wajib tunduk pada hukum Islam (Syariah), yaitu adanya larangan riba pada setiap transaksi,

kemudian semua transaksi yang dilakukan wajib tidak mengandung gharar (sesuatu yang tidak pasti serta tidak masuk akal), semua bank Syariah wajib bayar zakat yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang punya hak menerima, segala aktivitas wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam.

Kemajuan perbankan syariah tidak sama dengan perbankan konvensional. Usaha pengembangan yang dilakukan oleh bank syariah belum cukup dengan berdasarkan pada aspek-aspek legal didalam peraturan yang ada, namun diperlukan adanya orientasi pada pasar serta konsumen dan masyarakat sebagai pemakai jasa, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bank syariah, dan masyarakat sudah biasa pada produk bank konvensional.

Hasil Penelitian Dicky Fauzi Firdaus dan Tuti Alawiyah menjelaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki masyarakat terkait perbankan syariah masih rendah, yaitu ditingkatkan tahu, yang mana masyarakat hanya sekedar tahu tentang keberadaan perbankan syariah, akan tetapi belum mengetahui tentang produk perbankan syariah. Masyarakat beranggapan perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yaitu pada sistem bunga, namun masyarakat belum sepenuhnya yakin bahwa perbankan syariah sudah bebas dari sistem riba. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah itu sendiri. Oleh sebab itu, usaha memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait sistem dalam perbankan syariah seharusnya dilihat sebagai suatu bagian dari syiar agama, dan nantinya akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang lebih sempurna tentang syariah, dalam tatakelola keuangan serta pengembangan harta.

Adanya perkembangan yang nyata dalam beberapa tahun terakhir terkait produk serta layanan keuangan yang didasarkan pada sistem syariah di Indonesia, sehingga pemerintah memperhatikan hal tersebut sebagai sebuah momen yang penting didalam tonggak perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Sikap optimis inilah yang mendorong pemerintah untuk menggabungkan 3 bank besar dengan sistem syariah di bawah BUMN, yakni PT Bank BNI Syariah Tbk, PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, menjadi sebuah intensitas yang baru dan diberikan nama Bank Syariah Indonesia (BSI). menggabungkan 3 (tiga) bank syariah ini juga memberi penegasan bahwa pemerintah memiliki keseriusan terhadap kemajuan layanan dengan basis syariah yang dapat bertahan pada situasi ekonomi yang kurang baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan nasabah Tentang Hukum dan produk Bank Syariah terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah (Studi Pada Nasabah Bank BSI Cabang Majene)

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Lokasi penelitian ini yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Majene. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Majene. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. Menurut sugiyono (2014) *snowball sampling* merupakan teknik penarikan sampel I yang dimulai dengan jumlah yang kecil, kemudian menjadi banyak sesuai dengan kebutuhan dengan Jumlah Sampel sebanyak 200 Orang.

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini dilakukan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan Eviews 20. Adapun persamaan matematis sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

- Y = Keputusan memilih menjadi nasabah Bank BSI
- X1` = Pengetahuan tentang hukum-hukum perbankan syariah
- X2 = Pengetahuan tentang produk-produk perbankan syariah

- $\alpha_0$  = Kostanta
- $\beta_{1,2}$  = Nilai koefisien regresi
- E = Error term

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Validitas dan Reliabilitas**

#### **Uji validitas**

Suatu angket dikatakan valid, jika pertanyaan/pernyataan pada suatu angket mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket tersebut. Nilai r tabel dicari dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05.

##### 1. Pengetahuan tentang Hukum perbankan syariah

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan nasabah tentang tentang hukum-hukum perbankan syariah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan pada variabel Pengetahuan nasabah Tentang tentang hukum-hukum perbankan syariah dapat diandalkan dan layak sebagai penelitian.

##### 2. Pengetahuan tentang Produk perbankan syariah

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan nasabah tentang tentang produk perbankan syariah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan pada variabel Pengetahuan nasabah Tentang tentang produk perbankan syariah dapat diandalkan dan layak sebagai penelitian.

#### **Uji Reliabilitas**

Suatu variabel atau konstruk dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* diatas 0,6. Dari tabel diatas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel Pengetahuan nasabah tentang hukum Perbankan Syariah (X1) sebesar 0,693, variabel pengetahuan nasabah tentang produk perbankan syariah (X2) sebesar 0,682 dan variabel keputusan menjadi nasabah Perbankan Syariah 0,741. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (keputusan menjadi nasabah perbankan syariah) dan variabel independen (pengetahuan tentang hukum perbankan syariah dan pengetahuan tentang produk perbankan syariah) berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil olah data, terlihat bahwa penyebaran data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang berarti bahwa data berdistribusi normal atau model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Pengetahuan nasabah Tentang Hukum Perbankan Syariah terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah**

Pengetahuan tentang Produk perbankan syariah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah perbankan (Y). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan bagaimana Implementasinya di Bank Syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bedanya perbankan syariah dan perbankan konvensional yaitu terdapat pada pada landasan operasionalnya yang diterapkan. perbankan konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil. Beberapa hasil penelitian yang terkait dengan dasar-dasar dalam hukum kontrak (akad) serta bagaimana implementasinya di bank syariah di Indonesia. untuk terbebas dari adanya

perselisihan dan sengketa yang ada di kontrak yang telah disetujui bersama, sehingga diwajibkan untuk memahami dasar-dasar hukum dalam kontrak/akad serta perjanjian didalam bank syariah sampai terdapat kontrak yang bisa mengakomodir kepentingan baik nasabah maupun bank syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Penelitian Faisal dan Rahma (2020) Hasil penelitiannya menunjukkan pengetahuan masyarakat mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pengambilan keputusan oleh masyarakat untuk menakai produk tabungan di bank Syariah, dan variabel minat menerapkan nilai-nilai Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan masyarakat didalam menggunakan produk tabungan di Bank Syariah.

Pembahasan dari hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan dan pemahaman yang baik tentang hukum perbankan syariah dalam meningkatkan penerimaan dan adopsi sistem keuangan berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam perbankan dapat menjadi strategi yang efektif bagi bank syariah dalam menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang sudah ada. Namun, pembahasan juga mencatat bahwa faktor-faktor lain seperti persepsi, kepercayaan, dan faktor eksternal juga berperan penting dalam pengambilan keputusan menjadi nasabah bank syariah. Oleh karena itu, strategi pemasaran dan edukasi yang holistik perlu dikembangkan oleh bank syariah untuk memperkuat citra dan reputasi mereka, serta meningkatkan pemahaman masyarakat secara menyeluruh tentang prinsip-prinsip syariah dalam konteks perbankan..

### **Pengaruh Pengetahuan nasabah Tentang Produk Perbankan Syariah terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah**

Pengetahuan tentang Produk perbankan syariah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah perbankan syariah (Y). Hal ini sejalan dengan pendapat Engel et.al (2004:316) yang menjelaskan bahwa: Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk/jasa yang meliputi pengetahuan atribut, manfaat, dan nilai kepuasan produk. Pengetahuan konsumen juga merupakan salah satu faktor dalam unsur psikologis yang mempengaruhi keputusan konsumen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumarno (2020) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan tentang lokasi dengan pengetahuan terkait produk berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat menabung di Bank Jawa Barat syariah Kantor Cabang Pembantu Pabuaran.

Tentang produk perbankan syariah dalam meningkatkan penerimaan dan adopsi sistem keuangan berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah perlu meningkatkan upaya mereka dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang produk-produk mereka kepada masyarakat, serta memberikan klarifikasi tentang keunggulan dan kelebihan dari produk perbankan syariah dibandingkan dengan produk konvensional.

Selain pengetahuan, pembahasan juga mencatat bahwa persepsi, kepercayaan, dan pengalaman sebelumnya juga berperan penting dalam pengambilan keputusan menjadi nasabah bank syariah. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang menyeluruh dan terintegrasi perlu dikembangkan oleh bank syariah untuk memperkuat citra dan reputasi mereka, serta meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Selain itu, pembahasan juga dapat menyoroti pentingnya faktor eksternal seperti kondisi pasar, regulasi, dan pengaruh sosial dalam membentuk preferensi dan perilaku keputusan nasabah terkait dengan produk perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah perlu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang ada dalam merancang strategi pemasaran dan pengembangan produk mereka.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan :

1. penelitian ini menegaskan pentingnya pengetahuan nasabah tentang hukum perbankan syariah dalam mempengaruhi keputusan mereka untuk menjadi nasabah bank syariah, namun juga menggarisbawahi bahwa faktor-faktor lain juga berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan dalam upaya meningkatkan penetrasi pasar dan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah.
2. penelitian ini menegaskan bahwa pengetahuan nasabah tentang produk perbankan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mereka untuk menjadi nasabah bank syariah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah perlu menjadi fokus utama bagi bank syariah dalam meningkatkan penetrasi pasar dan penerimaan produk mereka.

## REFERENSI

- Abdul Rachman dkk tahun (2022) *Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 47-58.
- Anshori, Abdul Ghofar. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII PressYogyakarta, 2010
- Burhanuddin Susanto, (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Presss.
- Choiriyah (2019) *Hukum Perbankan dan Perasuransian Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 3*
- Dicky F, Tuti A (2021). *Analisis pengetahuan masyarakat tentang perbankan Syariah*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6, No. 2.
- Nurwahida, dkk (2021) *Persepsi Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah*. Asy-syarikah jurnal lembaga keuangan, ekonomi dan bisnis islam volume 3, no. 2,
- Faisal dan Rahma (2020) *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(01), 2020, 22-33
- Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo,(2017) *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia Ed. 1 Cet*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Luhur Prasetya, Subroto,(2010). *Munawir, Undang-Undang Perbankan Syariah Membaca Makna dan Posisinya bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Ponorogo; STAIN PonorogoPerss.
- Mervin K Lewis, Latifa M. Agloud, (2001). *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek, terj. Burhan Subrata*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKPI.
- Nasir, Dkk (2016) *Pengetahuan Masyarakat Umum Dan Masyarakat Santri Terhadap Bank Syariah Studi Kasus Kemukiman Bandar Baru Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara* JOURNAL OF ECONOMIC MANAGEMENT & BUSINESS Volume 17, Nomor 1, April 2016 ISSN: 1412 – 968X Hal. 43-60
- Nur Janah, (2014) *Pengaruh Pengetahuan Nasabah Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah (Studi Kasus Pada Nasabah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas*

*Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Walisongo*) Skripsi (Semarang: Iain Wali Songo).  
Sumarno (2020) *Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Untuk Memilih Produk Bank Syariah*. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* Volume 2 Nomor 2  
Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,  
Syuki Iska, (2014) *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia cet. 2* . Yogyakarta: Fajar Media Press.  
Zubairi Hasan, (2009). *Undang Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

---

**Copyright Holder :**

© Zulkifli dkk, (2024).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

